



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

## KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR :B/324 /I.02/HK/2024

### TENTANG

#### PENETAPAN PEMENANG LOMBA QOSIDAH KEGIATAN SYI'AR ISLAMIYAH TINGKAT KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi penentuan hasil Lomba Qosidah Tingkat Kabupaten kegiatan Syi'ar Islamiyah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Pemenang Lomba Qosidah Tingkat Kabupaten Kegiatan Syi'ar Islamiyah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan tentang Penetapan Pemenang Lomba Qosidah Kegiatan Syiar Islamiyah Tingkat Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 tahun 2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan : Hasil Rapat Dewan Juri tentang penetapan Juara I, Juara II, dan Juara III Kategori Dewasa dan Juara I, Juara II, dan Juara III Kategori Remaja pada Lomba Qosidah Tingkat Kabupaten Tahun 2024 di Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA QOSIDAH KEGIATAN SYI'AR ISLAMIYAH TINGKAT KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pemenang Lomba Qosidah Kegiatan Syi'ar Islamiyah Tingkat Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Pemenang lomba sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, diberikan hadiah berupa uang dengan rincian sebagai berikut :
- Juara I :  
Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - Juara II :  
Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - Juara III :  
Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- KETIGA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/306/I.02/HK/2023 tentang Penetapan Pemenang Lomba Qosidah Kegiatan Syiar Islamiyah Tingkat Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023 di Cabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam Kegiatan Syi'ar Islamiyah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal *28 Februari* 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan;
2. Kakan Kementerian Agama Kab. Lam-Sel;
3. Inspektur Kab. Lampung Selatan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/324 /I.02/HK/2024  
TANGGAL : 20 Februari 2024

DAFTAR PEMENANG LOMBA QOSIDAH KEGIATAN SY'AR ISLAMIYAH  
TINGKAT KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

1. TINGKAT DEWASA

NO	NAMA GRUP	DESA	KECAMATAN	JUARA
1	GROUP QOSIDAH MUTIARA HATI	SUBAN	MERBAU MATARAM	JUARA I
2	GROUP QOSIDAH SYAFAATUL HAYYA	SINAR REJEKI	JATI AGUNG	JUARA II
3	GROUP QOSIDAH NASIDAH	BAKUHENI	BAKAUHENI	JUARA III

2. TINGKAT REMAJA

NO	NAMA GRUP	DESA	KECAMATAN	JUARA
1	GROUP QOSIDAH AT TAQWA	KAMPUNG BARU	PANENGAHAN	JUARA I
2	GROUP QOSIDAH AS SALAMAH	JATI BARU	TANJUNG BINTANG	JUARA II
3	GROUP QOSIDAH AL GHOZALI	REJOMULYO	PALAS	JUARA III

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO